

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email: dindik_basel @yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: of TAHUN 2020

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Membaca

surat permohonan saudari ASTONI, S. Pd.AUD Penyelenggara/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) " KUNCUP STANNIA " Nomor : 421.1/102/Dik/01/TK-KS/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) beserta lampirannya.

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 1. Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033):
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 4. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 5. Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
 - Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian 10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 11. Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

" KUNCUP STANNIA

Jenis Program/Layanan

TAMAN KANAK-KANAK

JALAN AHMAD YANI KECAMATAN TOBOALI

Alamat Penyelenggara/Penanggungjawab

ASTONI, S. Pd.AUD

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Juli 2020 s.d 10 Juli 2023.

KETIGA

- Pemegang Izin ini:
 - Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian. 2.

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.

- Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak * KUNCUP STANNIA tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali. 4.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin 5. berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Toboali pada tanggal 8 Mel 2020 a.n. BUPATI BANGKA SELATAN KEPALA DINAS.

> > SUMADI

- Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan)
- Sdri. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka Selata
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

K E P U T U S A N MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 668/Ill.3/F4e/1987

Tentong

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan P.T. Tambang Timah Persero.

Nomor tanggal 8-12- 1986

2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kedya B a n g k a 5448/171-09/1787

tanggal 4-3-1987 Nomor 5448/171-09/1787

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan

D a s a r pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan

telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

Mengingat : Şurat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/1₁₁2B/1₉1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Menyetujui Yayasan PT.Tambang Timah Persero
 mulai Tahun ajaran 19871988 untuk membuka Sekolah :
 TK. Kuncup Stania

 - c. Alamati: Uln.A. Yani Ling. I. No. 142 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka
 - Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 - Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuanketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 - Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth:

- 1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
- Irjen Depdikbud di Jakarta.
- 3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
- 4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
- Gubernur KDH Tk I Sumsel di-Palembang.
- 6. Bupati/Walikotamadya ybs.
- 7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
- 8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG PADA TANGGAL:30 Maret 87.

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan,

> M. Z. A B I D I N NIP.130041039